

**PEMENUHAN HAK PEKERJA
DI PERTASHOP KISMANTORO WONOGIRI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

RENDY AZHIM PRAMONO

19103080078

PEMBIMBING :

ISWANTORO, S.H., M.H.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai hak pekerja yang tertera pada beberapa peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sudah semestinya CV Tunggal Darma memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan para pekerjanya. Namun, pada praktiknya masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya mengenai upah yang tidak sesuai dengan UMK dan kesehatan kerja berupa fasilitas kebersihan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan oleh penyusun, yaitu tentang pemenuhan hak pekerja di Pertashop Kismantoro menurut peraturan perundang-undangan dan tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak pekerja di Pertashop Kismantoro.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk deskriptif analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau keadaan sebenarnya di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan artikel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, hak pekerja di CV Tunggal Darma belum sepenuhnya diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan upah yang layak dan hak untuk mendapatkan kesehatan kerja berupa fasilitas kebersihan. Adapun faktor yang melatarbelakangi tidak terpenuhinya hak pekerja tersebut dikarenakan CV Tunggal Darma belum mampu memberikan seluruh hak yang harus diberikan kepada para pekerja dan kurangnya pengetahuan pekerja mengenai hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Kemudian, secara Maqāṣid Syarī'ah hak pekerja yang diberikan oleh CV Tunggal Darma belum sesuai dengan Maqāṣid Syarī'ah dalam hal pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan harta.

Kata Kunci: Hak pekerja, Maqāṣid Syarī'ah

ABSTRACT

The Indonesian government has regulated workers' rights as stated in several regulations, one of which is Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. CV Tunggal Darma should have given the rights that its workers should have. However, in practice it still cannot be fully implemented regarding wages that are not in accordance with the District Minimum Wage and occupational health in the form of cleaning facilities. This research was conducted to answer the problems that had been formulated by the authors, namely regarding the fulfillment of workers' rights at Pertashop Kismantoro according to statutory regulations and a review of Islamic law on fulfilling workers' rights at Pertashop Kismantoro.

This study uses a qualitative method with a descriptive form of analysis. The type of research used is field research using a juridical-empirical approach, namely an approach by studying applicable legal provisions and what is happening in reality in society or the actual situation in society. Sources of data in this study used primary data in the form of observations and interviews, as well as secondary data obtained from library materials in the form of books, journals, legislation and articles.

The results of this study indicate that the rights of workers at CV Tunggal Darma have not been fully granted in accordance with the applicable laws and regulations. These rights are the right to get a decent wage and the right to get occupational health in the form of cleaning facilities. The factors behind the non-fulfillment of workers' rights are because CV Tunggal Darma has not been able to provide all the rights that must be given to workers and the lack of knowledge of workers about the rights they should get. Then, according to Maqāṣid Syarī'ah, the workers' rights granted by CV Tunggal Darma are not in accordance with Maqāṣid Syarī'ah in terms of maintaining life and maintaining assets.

Keywords: *Workers' rights, Maqāṣid Syarī'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rendy Azhim Pramono

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rendy Azhim Pramono

NIM : 19103080078

Judul : "Pemenuhan Hak Pekerja Di Pertashop Kismantoro
Wonogiri Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan
Kerja"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023 M.

13 Muharram 1444 H.

Pembimbing,

Iswantoro, S.H.,M.H.
NIP. 19661010 1992021 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-953/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK PEKERJA DI PERTASHOP KISMANTORO WONOGIRI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RENDY AZHIM PRAMONO
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080078
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 646fedaf6ca29



Penguji I
Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 646fc33a69191



Penguji II
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 646fe0005568



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e703a6eb6fa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03-R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Rendy Azhim Pramono
NIM 19103080078
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, "**PEMENUHAN HAK PEKERJA DI PERTASHOP KISMANTORO WONOGIRI MENURUT PERATURAN MENTER KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023 H.
13 Muharram 1444 M.

Yang menyatakan,

Rendy Azhim Pramono
NIM. 19103080078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor.: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوان	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

*“Kalau Kamu Punya Mimpi Sebesar Dunia, Jangan Biarkan Dunia
Mengecilkannya”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa kerendahan hati serta rasa bangga pada diri saya, saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta saya, Bapak Nyoman Soeranto dan Ibu Sri Mulyati. Adik-adik saya, Yoga Ilham Ramadhan dan Helsya Wijayasari. Teman-teman yang selalu ikhlas dalam membantu dalam kesulitan saya, Semoga Allah SWT memberikan limpahan nikmat dan keberkahan kepada kita semua.

Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT dengan rasa syukur atas rahmat, nikmat, hidayah, dan Inayah-Nya. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya aamiin. Penyusun dengan segala ikhtiar dan doa telah menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pemenuhan Hak Pekerja di Pertashop Kismantoro Wonogiri Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja**. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, saran, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M. A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M. Hum. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. A. Hasfi Lutfi, M. H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. A. Hasfi Lutfi, M. H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan memberika dukungan kepada penyusun.
6. Iswantoro, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini dibuat.
7. Kepada orang tua penyusun, Bapak Nyoman Soeranto dan Ibu Sri Mulyati, terimakasih atas semua dukungan serta do'a yang dipanjatkan kepada penyusun.
8. Kepada Adik-adik penyusun, Yoga Ilham Ramadhan dan Helsya Wijayasari yang selalu motivasi saya untuk menjadi kakak yang membanggakan.
9. Kepada Putri Ramadana yang selalu mengulurkan tangan dalam segala susah dan senang penyusun semasa menempuh pendidikan di Yogyakarta.
10. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengucurkan ilmunya kepada penyusun dan teman-teman.
11. CV Tunggal Darma yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian, terkhusus kepada Bapak Mulyanto, Dian Irsandi, Dyah Puji Utami, Ita Puji Astuti, Puji Atmoko.

12. Sahabat-sahabat yang selalu ada dan kebersamai perjuangan penyusun dari awal penyusun menginjakkan kaki di semester satu bahkan hingga saat ini, terimakasih telah selalu ada dan teruntuk teman-teman seperjuangan HES 2019 semua yang saya banggakan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, penyusun hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023



Rendy Azhim Pramono

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian:	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN TENTANG MAQASHID SYARI'AH, HUBUNGAN INDUSTRIAL, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	29
A. Maqashid Syari'ah	29
1. Pengertian Maqashid Syari'ah	29
2. Pembagian Maqashid Syari'ah.....	30

B. Hubungan Industrial.....	36
1. Pengertian Hubungan Industrial	36
2. Paradigma Hubungan Industrial	37
3. Tujuan Hubungan Industrial	39
4. Sarana-Sarana Hubungan Industrial	40
C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	43
1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	43
2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	44
3. Usaha-Usaha dalam Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	45
4. Faktor-Faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	46
 BAB III GAMBARAN UMUM PERTASHOP KISMANTORO WONOGIRI	
.....	51
A. Program Pertashop PT. Pertamina (Persero).....	51
B. Profil Pertashop Kismantoro Wonogiri.....	54
1. Letak Geografis Pertashop Kismantoro	54
2. Sejarah Pertashop Kismantoro Wonogiri	55
3. Skema Bisnis Pertashop Kismantoro Wonogiri	57
4. Hak-Hak Pekerja di Pertashop Kismantoro	63
5. Struktur Organisasi CV Tunggal Darma	66
 BAB IV PEMENUHAN HAK PEKERJA DI PERTASHOP KISMANTORO	
WONOGIRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TINJAUAN MAQASID	

SYARI'AH MENGENAI PEMENUHAN HAK PEKERJA DI PERTASHOP KISMANTORO.....	67
A. Analisis Pemenuhan Hak Pekerja di Pertashop Kismantoro Wonogiri	67
B. Kajian Maqāsid Syari'ah Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja di Pertashop Kismantoro Wonogiri.....	83
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2), pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.¹ Tenaga kerja adalah sumber daya ekonomi yang penting bagi perekonomian suatu negara. Tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia untuk melakukan pekerjaan yang berkontribusi pada produksi. Tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tenaga kerja fisik dan intelektual. Tenaga kerja fisik meliputi pekerjaan yang membutuhkan pekerja untuk melakukan sesuatu secara fisik, seperti mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, memperbaiki mesin, dan lain-lain. Tenaga kerja intelektual meliputi pekerjaan yang mengharuskan pekerja untuk berpikir secara kritis dan menggunakan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah.

Dengan tetap memperhatikan progresivitas perusahaan, perlindungan terhadap tenaga kerja di tempat kerja harus tetap terjamin demi mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Perlindungan

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2).

hukum diberikan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang berbagai hal seperti hak dan kewajiban tenaga kerja, jam kerja, upah, kesejahteraan dan keamanan kerja, ketentuan menyangkut hubungan industrial dan lainnya. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 adalah salah satu regulasi yang mengatur masalah mengenai ketenagakerjaan. Regulasi ini mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. K3 ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.²

Agama Islam mengajarkan agar setiap muslim berupaya memperoleh dan memelihara kesehatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan hidup di dunia sangat erat kaitannya dengan kesehatan fisik jasmaniah seseorang, terlebih untuk para pekerja yang senantiasa diharapkan untuk selalu sehat di dalam maupun di luar kerja. Ajaran Islam membimbing umat manusia agar memperhatikan beberapa faktor yang dapat menghantarkan menuju hidup yang sehat. Sebagaimana telah disebutkan dalam Maqāṣid Syarī'ah yang mana Maqāṣid mempunyai arti tujuan dan Syarī'ah yang berarti aturan dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia agar ditaati supaya mencapai kebahagiaan hidup di dunia

² Pasal 1 ayat (1).

dan akhirat. Lima landasan atau prinsip Maqāṣid Syarī'ah yakni: Ḥifẓu Dīn (pemeliharaan agama), Ḥifẓu Nafs (pemeliharaan jiwa), Ḥifẓu 'Aql (pemeliharaan akal), Ḥifẓu Māl (pemeliharaan harta), dan Ḥifẓu Nasl (pemeliharaan keturunan). Konsep pemeliharaan jiwa merujuk kepada pemeliharaan dan perlindungan kesehatan fisik dan mental setiap individu. Dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menjaga kesehatan seperti yang termuat dalam Surat Al-Baqarah ayat 195:³

وَأَنْفُسُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Melindungi kesehatan merupakan hal yang penting karena menyangkut menghilangkan faktor-faktor yang membahayakan jiwa, seperti penyakit. Salah satu implementasi dari upaya perlindungan kesehatan adalah dengan menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas kesehatan, seperti penyediaan tempat pembuangan kotoran, peralatan kebersihan dan fasilitas olahraga. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan ketika pekerjaan sedang berlangsung harus mengutamakan keselamatan dan kesehatannya. Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga mengatur mengenai penerapan

³ Al-Baqarah (2): 195.

sanitasi dan higiene di lingkungan kerja. Salah satu penerapan tersebut adalah penyediaan fasilitas kebersihan. Dalam Pasal 33 ayat (2) menjelaskan kriteria fasilitas yang harus disediakan paling sedikit meliputi: toilet dan kelengkapannya, loker dan ruang ganti pakaian, tempat sampah, dan peralatan kebersihan.⁴ Pengamalan regulasi ini harus ditindakan oleh seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah program Pertashop yang menjadi objek penelitian penyusun nantinya.

Pertashop adalah program pemerintah dalam upaya mengembangkan distribusi bahan bakar minyak kepada masyarakat pelosok. Hadirnya Pertashop diharapkan dapat membantu memudahkan terjangkau akses konsumsi bahan bakar minyak oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Kementrian Dalam Negeri dan PT. Pertamina (Persero) menginisiasi kerjasama desa melalui Pertashop untuk memperluas pelayanan bahan bakar minyak. Kerja sama desa dalam program Pertashop merupakan bentuk pengembangan usaha bersama dalam meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing masyarakat. Selain itu Pertashop telah melahirkan lapangan kerja baru dalam dunia kerja.

Kecamatan Kismantoro tercatat memiliki 2 Pertashop yang masing-masing berada di Desa Gedawung dan Desa Miri. Sesuai pra-riset yang dilakukan oleh penyusun terhadap Pertashop yang ada di Kecamatan Kismantoro Wonogiri, terdapat beberapa hak pekerja yang secara kentara

⁴ Pasal 33 ayat (2)

belum dipenuhi oleh Pertashop, yang mana Pertashop Kismantoro Wonogiri belum menyediakan loker, ruang ganti pakaian, dan toilet beserta kelengkapannya sesuai yang di atur dalam Pasal 33 ayat (2) di atas. Lantas bagaimana hak pekerja yang belum dipenuhi ini? Nantinya penyusun akan melakukan penelitian mengenai hak karyawan Pertashop Kismantoro menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hak pekerja yang harus dipenuhi di tempat kerja. Siapakah yang bertanggung jawab atas hak pekerja, bagaimana kesejahteraan karyawan di tempat kerja saat ini, dan apa saja masalah yang mengintai atas tidak terpenuhinya hak pekerja tersebut.

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penyusun berencana melakukan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Hak Pekerja Di Pertashop Kismantoro Wonogiri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak pekerja di Pertashop Kismantoro menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak pekerja di Pertashop Kismantoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pemenuhan hak pekerja di Pertashop Kismantoro Wonogiri menurut hukum positif.
- b. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam mengenai hak pekerja di Pertashop Kismantoro.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- c. Secara ilmiah, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta menjadi referensi acuan maupun pedoman tentang pemenuhan hak pekerja di tempat kerja.
- d. Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya dapat membantu memberikan sumbangan informasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan hak pekerja oleh Pertashop Kismantoro Wonogiri.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan literatur yang bahasannya sesuai dengan topik yang akan diteliti. Telaah pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide,

pendapat, dan kritik tentang topik dari peneliti sebelumnya.⁵ Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur terkait Pemenuhan Hak Pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja, penyusun menemukan beberapa penelitian dengan topik yang sama. Tentunya literatur tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

1. Putra dan Nurlaela (2018) dengan judul “Kondisi Sanitasi Higiene Dan K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Dapur Rich Palace Hotel Surabaya” yang bertujuan mengetahui bagaimana sanitasi higiene pengolahan produk makanan, personal higiene, serta bagaimana penerapan K3 di dapur Hotel Rich Palace Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanitasi higiene di lingkungan dapur Hotel Rich Palace Surabaya menunjukkan indikator baik dalam pelaksanaannya. Namun terdapat hasil yang kurang baik oleh penjamah makanan dimana 56% penjamah tidak sepenuhnya mencuci tangan sesuai dengan prosedur yang benar, dan 31% penjamah tidak pernah mencuci tangan sebelum dan setelah menjamah makanan.⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Nurlaela memiliki kesamaan yaitu teori dalam memandang masalah mengacu pada K3, namun terdapat

⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 104.

⁶ Putra, Arizka Permana, Luthfiah Nurlaela. "Kondisi Sanitasi Higiene Dan K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Dapur Rich Palace Hotel Surabaya." *Jurnal Tata Boga*, Vol. 7:2 (2018), hlm. 1.

berbedaan terhadap sudut pandang penyusun terhadap inti permasalahan. Penyusun memandang permasalahan dari tidak adanya fasilitas kebersihan yang menjadi hak pekerja sebagai upaya kesehatan kerja tenaga kerja, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Nurlaela berfokus pada kurangnya kesadaran pengunjung warung makan.

2. Wibowo, Swastika, dan Abidin (2022) dengan judul “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan”. Penelitian yang dilakukan Wibowo dkk. bertujuan menganalisis pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap produktivitas kerja karyawan bagian nabati PT. Air Mancur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memiliki pengaruh sebesar 57,4% terhadap produktivitas kerja karyawan dan 42,6% dipengaruhi faktor lainnya.⁷ Penelitian Wibowo dkk, memiliki kesamaan mengenai pelaksanaan K3 dalam lingkungan kerja dan bagaimana penelitian ini menggambarkan progresivitas, namun juga memiliki banyak perbedaan diantaranya fokus penelitian jenis penelitian, metode penelitian, dan subjek penelitian. Selain itu yang menjadi fokus bahasan yang dilakukan penyusun adalah dampak dan gangguan atas tidak adanya fasilitas kebersihan, sedangkan

⁷ Wibowo, Brilian Swastika, dan Zaenal Abidin, “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Vol. 11:2 (2022), hlm. 197.

penelitian yang dilakukan Wibowo berfokus pada semangat/kinerja pekerja saja.

3. Nurhayati, Pratiwi, dan Hidayati (2021) dengan judul “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Perekam Medis Bagian Filing”. Penelitian Nurhayati dkk. bertujuan untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja perekam medis bagian *filing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa K3 sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja baik untuk keselamatan dan kesehatan kerja, analisis data menggunakan program SPSS didapat dalam uji regresi linear mendapatkan nilai signifikansi 0,000 yang berarti keselamatan, kesehatan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja ($\alpha < 0.050$), dengan mendapatkan nilai signifikansi 0,000 berarti para petugas sudah melakukan penerapan keselamatan, kesehatan kerja dengan baik.⁸ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dkk. berfokus pada peralatan kerja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pemenuhan hak pekerja mengenai kesehatan kerja berupa fasilitas kebersihan bagi pekerja di tempat kerja.
4. Putri, Kunarti, dan Pamuji (2021) dengan judul “Perlindungan Hak Pekerja Dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi di PT PLN (Persero) Area Purwokerto)”. Penelitian Putri dkk. bertujuan

⁸ Ida Nurhayati, Aprilliya Yuristi Pratiwi, dan Meira Hidayati, “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Perekam Medis Bagian Filing”, *Jurnal Wiyata*, Vol. 8:2 (2021), hlm. 140.

mengetahui standar dan prosedur keselamatan dalam pelaksanaan K3 serta bagaimana bentuk perlindungan hak kepada pekerja sesuai K3 di PT PLN (Persero) Purwokerto. Hasil penelitian Putri dkk. menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) Purwokerto telah berupaya melakukan prosedur-prosedur pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dengan melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap peralatan dan penerapan K3.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk. berfokus pada SOP dan pelaksanaan prosedur di perusahaan PT PLN (Persero) Purwokerto, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun berfokus pada pemenuhan hak pekerja mengenai kesehatan kerja berupa fasilitas kebersihan.

5. Evi Ariani (2021) dengan judul “Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS LUWU)” dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui kebijakan dan bagaimana sistem pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS LUWU). Hasil penelitian Evi menunjukkan bahwa kebijakan pada PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS LUWU) telah diimplementasikan untuk mengurangi kecelakaan kerja, sistem implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah dilaksanakan dengan baik namun harus ditingkatkan penerapannya terutama pada penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) karena masih

⁹ Valen Hadi Putri, Siti Kunarti, dan Kadar Pamuji, “Perlindungan Hak Pekerja Dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi di PT PLN (Persero) Area Purwokerto)”, *Soedirman Law Review* (2021), Vol. 3:3, Hlm. 449.

banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.¹⁰ Dalam penelitian ini evi menjelaskan bagaimana implementasi K3 sebagai antisipasi kecelakaan kerja, terdapat kesamaan dimana Evi dan peneliti menggunakan K3 sebagai dasar pandangan terhadap masalah yang ada di lingkungan kerja. penelitian yang dilakukan Evi mengangkat masalah mengenai pelanggaran pekerja atas pelaksanaan K3, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat masalah mengenai pemenuhan hak pekerja atas kesehatan kerja berupa fasilitas kebersihan di tempat kerja.

6. Nike Isya Ramadhani (2020) dengan judul “Kajian Maqāsid Syarī’ah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pertashop Di Dau Malang” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan K3 dan Maqāsid Syarī’ah pada Pertashop Dau Malang khususnya bagaimana penanggulangan terjadinya kebakaran. Hasil penelitian Nike menunjukkan bahwa K3 di lingkungan Pertashop Dau Malang terlaksana dengan membuat komitmen tertulis berupa SOP kerja yang aman, pemberian APD dan pelatihan sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja.¹¹ Penelitian Nike sangat mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, yang mana penelitian

¹⁰ Evi Ariani, "Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pt. Sumber Graha Sejahtera (SGS LUWU)", *Skripsi IAIN Palopo* (2021), hlm. 79.

¹¹ Nike Isya Ramadhani “Kajian Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pertashop Di Dau Malang”, *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim* (2020), hlm. 98.

dilakukan di Pertashop dan bagaimana implementasi K3 di tempat kerja. Perbedaannya terdapat dalam fokus penelitian. Nike meneliti pemenuhan hak dan antisipasi kecelakaan kerja berupa kebakaran di lingkungan Pertashop, sedangkan penyusun berfokus pada bagaimana pemenuhan hak mengenai upaya kesehatan kerja berupa fasilitas kebersihan.

7. Lufy Anggraeni Nur Gemalita (2019) dengan judul “Model Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Insentif Kerja Serta Dampak Terhadap Kinerja Pada PT. Coppel Utama Indomelt Manufacturing (Studi Kasus Pada PT. Coppel Utama Indomelt Manufacturing)” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan K3 dan Insentif terhadap kinerja karyawan baik secara simultan maupun parsial. Hasil penelitian Lufy menunjukkan bahwa variabel kesehatan, keselamatan, insentif berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja dan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kesehatan kerja, keselamatan kerja dan insentif terhadap kinerja.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Lufy mengangkat masalah mengenai pelaksanaan K3 terhadap kinerja karyawan, bagaimana K3 dapat mendukung semangat kerja karyawan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun berfokus pada fasilitas kebersihan dan

¹² Lufy Anggraeni Nur Gemalita, “Model Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Insentif Kerja Serta Dampak Terhadap Kinerja Pada PT. Coppel Utama Indomelt Manufacturing (Studi Kasus Pada PT. Coppel Utama Indomelt Manufacturing)”, *Skripsi Universitas Widyatama* (2019), hlm. 143.

masalah yang dihadapi pekerja atas tidak diberikannya hak mengenai upaya kesehatan kerja pekerja.

8. Tahta Briliangga (2020) dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Produksi di PT. Pamor Spinning Mills” yang bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Pamor Spinning Mills. Hasil dari penelitian Tahta menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dominan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terdapat beberapa yang belum dipenuhi oleh PT. Pamor Spinning Mills, diantaranya belum diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan belum dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja.¹³ Penelitian Tahta memiliki persamaan dengan penelitian penyusun yaitu melihat masalah penelitian dari sudut pandang K3 dan bagaimana pemenuhan hak pekerja di perusahaan. Perbedaannya terdapat pada subjek dan pokok bahasan penelitian dimana Tahta membahas mengenai perlindungan pekerja, manajemen dan penanggulangan sesuai dengan K3, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun bertujuan untuk mengungkap pemenuhan hak pekerja yang berfokus pada upaya kesehatan kerja bagi karyawan berupa fasilitas kebersihan.

¹³ Tahta Briliangga, “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Produksi di PT. Pamor Spinning Mills”, *Skripsi Universitas Sebelas Maret* (2020), hlm. 87.

9. Rizky Rizaldi (2020) dengan judul “Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Karyawan di PT Alis Jaya Ciptautama Klaten” yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada perusahaan berupa susunan rencana keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hasil dari penelitian Rizky menemukan bahwa PT. Alis Jaya Ciptautama belum memiliki, mengumpulkan, menyusun dan mendokumentasikan data terkait potensi bahaya dan kontrol bahaya. Potensi bahaya yang pernah terjadi di perusahaan berupa; tangan terikut mesin, postur kerja yang mengakibatkan kesakitan, tersengat listrik, tersandung, kontak panca indera dengan bahan kimia, lingkungan kerja bising, berdebu dan panas serta potensi bahan terbakar dan kebakaran.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Rizky berfokus pada potensi bahaya dan kontrol bahaya yang menjadi tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan keselamatan kerja kepada karyawan. Sedangkan penyusun berfokus pada pemenuhan hak pekerja berupa fasilitas kebersihan sebagai bentuk upaya dalam mendukung kesehatan kerja.
10. Safero Fajar Saputra (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Epsindo Jaya Pratama” yang bertujuan mengetahui apa saja upaya perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Epsindo Jaya Pratama dan kesesuaian pelaksanaan K3 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ Rizky Rizaldi, “Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Karyawan di PT Alis Jaya Ciptautama Klaten” *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2020), hlm. 49.

Penelitian Safero menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Epsindo Jaya Pratama telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, hingga Keputusan Menteri Ketenagakerjaan, hanya saja kendala dalam penerapan K3 terdapat pada pekerjaannya sendiri.¹⁵ Safero dalam penelitiannya dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun memiliki perbedaan walaupun terdapat dasar-dasar yang sama. Perbedaan tersebut adalah K3 pada PT. Epsindo Jaya Pratama yang diteliti Safero mengambil permasalahan alat pompa pertambangan minyak dan gas yang berpotensi membahayakan karyawannya, hal ini berarti masalah mengenai peralatan K3 yang ada di perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada upaya kesehatan kerja yang menjadi hak pekerja berupa fasilitas kebersihan.

11. Ranty Meilani Putri (2022) dalam judul “Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Minyak dan Gas PT. Seleraya Merangin Dua” yang bertujuan mengkaji implementasi peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan minyak dan gas

¹⁵ Safero Fajar Saputra, “Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Epsindo Jaya Pratama”, *Skripsi Universitas Sebelas Maret* (2020), hlm. 72.

PT. Selera Merangin Dua dan mengkaji apa saja jenis perlindungan yang diberikan kepada pekerja sebagai penanggulangan kecelakaan kerja. Penelitian Ranty menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan minyak dan gas PT. Selera Merangin Dua sebagian sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, namun terdapat penerapan K3 belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dibuktikan dengan adanya kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan minyak dan gas tersebut.¹⁶ Penelitian Ranty berfokus pada manajemen penanggulangan kecelakaan di tempat kerja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun berfokus pada upaya kesehatan kerja pekerja berupa fasilitas kebersihan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan dasar terhadap analisis yang dilakukan untuk membedah masalah-masalah yang diteliti. Pada penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori, sebagai berikut:

1. Maqāṣid Syaṛī'ah

¹⁶ Ranty Meilani Putri, "Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Minyak dan Gas PT. Selera Merangin Dua", *Skripsi Universitas Jambi* (2022), hlm. 64.

Allah SWT menciptakan hukum sebagai bentuk kecintaan-Nya kepada hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Hukum yang diciptakan Allah SWT merupakan bentuk tanggung jawab kepada kemaslahatan hamba-Nya. Maqāṣid Syarī'ah memiliki lima tingkatan pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing, yaitu:

a. Perlindungan Terhadap Agama (Ḥifẓu Dīn)

Dalam Islam, hak dan kebebasan dijaga dan dijunjung tinggi, dan kebebasan yang pertama diberikan adalah kebebasan untuk berkeyakinan dan beribadah. Setiap hamba, berhak memeluk dan mengamalkan agama sesuai dengan keyakinan hatinya, tidak boleh ada unsur paksaan atau ancaman untuk memeluk agama yang tidak mereka yakini. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:¹⁷

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa paksaan untuk masuk ke Islam merupakan sebuah jalan yang sesat, karna setiap hamba sudah ditentukan jalannya masing-masing oleh sang pencipta yaitu Allah SWT.

b. Perlindungan Terhadap Jiwa (Ḥifẓu Nafs)

¹⁷ Al-Baqarah (2): 256.

Islam mensyariatkan kepada manusia agar mewujudkan dan melestarikan kehidupannya dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Secara umum dapat dipahami bahwa Hifzu Nafs adalah bentuk menjaga diri dari sisi wujud (tetap ada) dengan melaksanakan setiap perintah yang mengarah kepada penjagaan eksistensi jiwa manusia bahkan dalam keadaan darurat sekalipun yang mengarah kepada hilangnya jiwa seseorang maka diperbolehkan mengonsumsi hal-hal yang dilarang. Sedangkan menjaga jiwa dari sisi 'adam yaitu Allah SWT mensyariatkan hukum-hukum yang menjaga jiwa manusia serta mengharamkan untuk menjerumuskan kepada kebinasaan.

c. Perlindungan terhadap akal (Hifzu 'Aql)

Akal mempunyai peranan serta fungsi yang besar terhadap tubuh manusia, dengan akal manusia dianggap sebagai seorang mukalaf yang dibebankan kepadanya syariat. Menjaga akal dalam Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu serta menjamin kreatifitas berfikir. Sebagai usaha pemelihara akal demi menjaga kesehatan manusia, Islam mengharamkan pemeluknya untuk meminum minuman yang memabukkan dan mengonsumsi obat-obatan terlarang serta mensyariatkan had bagi siapa saja yang melakukan sejenisnya.

d. Perlindungan terhadap keturunan (Hifzu Nasl)

Allah Swt mejadikan keturunan sebagai jalan untuk menjaga keberadaan manusia dan menyembah allah untuk batas yang

dikehendak di dunia. Islam mensyariatkan pernikahan sesuai dengan syariat untuk memelihara keturunan dan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*). Maka dapat dipahami bahwasanya dalam memelihara keturunan Allah melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukum bagi pelakunya serta siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan sah.

e. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifzu Māl*)

Harta merupakan kebutuhan setiap manusia yang tidak bisa terpisahkan darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan religi maupun duniawi namun dibatasi dengan tiga syarat yaitu, harta yang dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hak yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat ia hidup.¹⁸ Dalam menjaga harta Allah mensyariatkan agar manusia untuk berusaha mencari harta, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15:¹⁹

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيهِ الدُّشُورُ

¹⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, cet. Ke-5 (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 167.

¹⁹ Al-Mulk (67): 15.

Allah SWT juga sudah menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri dan melarang perbuatan yang menjurus kepada kerusakan harta.

2. Hubungan Industrial

Hubungan Industrial merupakan hubungan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada ideologi Pancasila, dengan ini selayaknya dalam pembentukan aturan yang mengenai ketenagakerjaan juga didasarkan Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang tersebut menggambarkan cita-cita hukum pekerja Indonesia yang sejalan dengan pembangunan nasional sistem ideologi Pancasila agar seluruh elemen baik pekerja dan pengusaha merasakan kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan seluruh masyarakat Indonesia.²⁰

Hubungan Industrial Pancasila diharapkan dapat membantu mencapai tujuan nasional Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam hubungan industrial. Hubungan Industrial Pancasila juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pembangunan nasional. Hubungan Industrial Pancasila juga dapat membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan pekerja, yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan

²⁰ Anjar Kususiyanah, "Hubungan Industrial Pancasila dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1:2 (Desember 2021), hlm. 42.

produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Pada intinya, tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja secara filosofi yang diungkapkan oleh Mangkunegara adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah dan rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.²¹

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam melakukan penelitian, karena hal ini dapat menjadi pendukung untuk memperoleh data yang valid, komprehensif, terarah dan akurat berdasarkan teori dan prinsip sesuai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²¹ Djatmiko, Riswan Dwi, *Keselamatan dan kesehatan kerja*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 1.

²² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), kemudian hasil data tersebut dianalisis menggunakan teori yang sudah dipilih guna mendapatkan sebuah kesimpulan. Penelitian lapangan itu pada dasarnya adalah menyaksikan orang, dengan teknik ini peneliti mencurahkan waktu untuk mengamati alur alamiah kehidupan sosial di suatu latar sosial/budaya yang spesifik.²³ Kajian kepustakaan digunakan sebagai penunjang penelitian dan menguatkan data-data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan di seluruh Pertashop Kecamatan Kismantoro Wonogiri.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik, maksudnya adalah penyusun dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²⁴ Lalu penyusun menganalisis berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris yang mana penyusun mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau

²³ Janet M. Ruane, *Penelitian Lapangan; Saksikan dan Pelajari*, alih Bahasa M. Shodiq Mustika, (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm. 2.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

keadaan sebenarnya di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁵

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan penelitian yang penyusun lakukan.²⁶ Data primer dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun diperoleh melalui wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara penyusun dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.²⁷ Data primer menjadi sumber data utama yang akan digunakan oleh penyusun untuk menjadi rujukan utama dalam pembahasan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber objek di Pertashop Kismantoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan,

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15-16.

²⁶ Muhaimin., *Metode...*, hlm. 89.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁸ Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan yaitu:²⁹

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.³⁰ Peraturan perundang-undangan yang penyusun gunakan ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum serta ensiklopedia hukum.³¹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 101.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 141-169.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 256-257.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 90.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum premier ataupun bahan hukum sekunder.³² Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum (*Black's Law Dictionary*) dan kamus bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Setelah isu hukum ditetapkan, penyusun melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.³³ Teknik pengumpulan data yang penyusun lakukan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian.³⁴ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pencatatan, perekaman, dan pemotretan terhadap situasi dan kondisi Pertashop Kismantoro. Dalam teknik ini penyusun telah melakukan pengamatan dan

³² Muhaimin, *Metode...*, hlm. 60.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan...*, hlm. 338.

³⁴ Muhaimin, *Metode...*, hlm. 91.

pencatatan mekanisme pemenuhan hak pekerja Pertashop Kismantoro.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan proses dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan yang diwawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.³⁵ Dalam teknik ini penyusun mewawancarai seluruh pekerja di Pertashop Kismantoro yakni Ita Puji Astuti, Puji Atmoko, Dian Irsandi, Dan Dyah Puji Utami. Pekerja disini merupakan informan penting yang menjadi narasumber untuk wawancara dalam penelitian yang penyusun lakukan, karena pekerja Pertashop adalah pihak yang berposisi sebagai penerima hak dari perusahaan CV Tunggal Darma. Manajer Pertashop Kismantoro yakni Bapak Mulyanto. Manajer Pertashop Kismantoro merupakan informan penting yang menjadi narasumber untuk wawancara dalam penelitian yang penyusun lakukan, karena pihak ini berposisi sebagai pemberi hak kepada pekerja Pertashop Kismantoro.

6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah

³⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

diolah.³⁶ Yang mana data-data tersebut dihasilkan melalui sebuah proses wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penyusun. Kemudian hasil tersebut diklasifikasikan guna mempermudah penyusun menganalisis data sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tahap selanjutnya setelah mengklasifikasi data adalah interpretasi data yang notabeneanya dapat dilakukan bersamaan dengan klasifikasi data. Tujuan dilakukannya interpretasi data adalah menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya informasi tersebut dianalisis secara kualitatif dengan analisis data deskriptif-kualitatif. Data-data yang telah dianalisis menghasilkan gambaran atau deskripsi dari objek penelitian pada masa sekarang atau yang sedang berlaku. Kemudian penyusun dapat menyimpulkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan sebuah skripsi akan lebih mudah dan terstruktur dengan membaginya menjadi beberapa bab secara sistematis. Sistematika pembahasan ini akan mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu penyusun membaginya dalam 5 bab yang terdiri dari:

³⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

Bab Pertama, penyusun memberikan gambaran terkait penelitian berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, penyusun menjelaskan mengenai kerangka teoritik secara komprehensif yang singkatnya sudah disinggung pada bab pertama, yakni pembahasan lebih lanjut mengenai teori-teori yang digunakan penyusun sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan.

Bab Ketiga, penyusun menjelaskan gambaran umum mengenai objek penelitian yakni Pertashop di Kecamatan Kismantoro Wonogiri yang kurang lebih meliputi profil Pertashop, struktur organisasi, dan lingkungan kerja Pertashop.

Bab Keempat, penyusun menjelaskan hasil analisis data tentang pemenuhan hak karyawan Pertashop menggunakan perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja yang khususnya mengenai sanitasi dan higiene. Bab ini menguak bagaimana implementasi pemenuhan hak karyawan tersebut oleh perusahaan.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang penyusun hidangkan kepada pembaca yang berisi mengenai hasil penelitian dan/atau sekaligus memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diangkat. Bab ini menampilkan kesimpulan dari seluruh permasalahan dalam penelitian ini yang disertai dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertashop Kismantoro menjadi satu-satunya lembaga penyaluran resmi produk ritel PT Pertamina (Persero) yang ada di Kecamatan Kismantoro. Dalam kegiatan industrinya, masih terdapat beberapa hak pekerja yang belum dipenuhi oleh CV Tunggal Darma. Hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan upah yang layak sebagai upaya kesejahteraan hidup dan hak untuk mendapatkan kesehatan kerja dengan disediakannya fasilitas kebersihan seperti yang dimuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. CV Tunggal Darma memberikan upah yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pekerja tentang hak-hak pekerja, takutnya kehilangan pekerjaan, dan latar belakang kurang mampu. Pemenuhan hak pekerja mengenai kesehatan kerja belum dapat diberikan karena CV Tunggal Darma belum mampu memberikan atau membangun fasilitas kebersihan untuk pekerjanya. Namun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tidak terpenuhinya hak tersebut, CV Tunggal Darma mengambil keputusan untuk merekrut pekerja yang

berdomisili dekat dengan tempat kerja, supaya apabila pekerja ingin menggunakan toilet, mereka bisa pulang ke rumahnya dan menggunakan fasilitas yang dimilikinya. Keputusan ini tidak diambil oleh CV Tunggal Darma saja, melainkan dengan elemen masyarakat tempat Pertashop didirikan yakni, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan Karang Taruna.

2. Menurut Maqāṣid Syaṙī'ah, hak-hak pekerja yang diterapkan oleh CV Tunggal Darma belum sepenuhnya sesuai dengan Maqāṣid Syaṙī'ah, yakni pemeliharaan harta dan pemeliharaan jiwa. Dalam hal pemeliharaan harta, CV Tunggal Darma belum memenuhi UMK yang telah menjadi perhitungan peraturan dalam mengupayakan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam hal pemeliharaan jiwa, CV Tunggal Darma belum dapat sepenuhnya memenuhi hak pekerja mengenai tempat perlindungan bagi pekerja dan kesehatan kerja yang mana temuan di lapangan, tempat berlindung hanya berupa tenda yang tidak sepenuhnya dapat melindungi pekerja dari gangguan cuaca. Selain itu masih terdapat kurangnya upaya kesehatan kerja yang belum disediakan untuk para pekerja yakni fasilitas kebersihan berupa toilet. Maka hal ini sangat bertentangan dengan tingkatan serta unsur pokok Maqāṣid Syaṙī'ah yang pada hakikatnya memprioritaskan jiwa manusia agar mendapatkan perlindungan kesehatan dan kesejahteraan.

B. Saran

1. Bagi CV Tunggal Darma, seharusnya mengusahakan agar hak-hak dari pekerjanya diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama masalah upah dan fasilitas kebersihan yang menjadi salah satu hak penting yang memang harus diberikan kepada pekerja. Apalagi hak tersebut termasuk dalam usaha untuk menjaga kesejahteraan para pekerja. Kesejahteraan pekerja menentukan kesuksesan perusahaan yang mana pekerja menjadi kaki-kaki perusahaan yang menjadikannya tetap berdiri dan melanjutkan aktivitas industrinya.
2. Bagi pekerja, sudah seharusnya pekerja menyuarakan tentang apa yang menjadi hambatannya dalam bekerja kepada perusahaan yang mereka tempati. Pekerja juga harus mengerti dan lebih memedulikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan agar tidak dirugikan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadis

Imam Nawawi, (Mesir: Circa, 670 H/ 1250 M), hadis nomor: 4461, “Al-Arba'in An-Nawawiyah”, Hadis dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri RA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Buku

Al-Maraghi, Abdullah Musthafa, *Fathul Mubin* (Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974), juz 2.

Armando, Nina, *Al-I'tisham, ter. Shalahuddin Shabki* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Djatismiko, Riswan Dwi, *Keselamatan dan kesehatan kerja*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

H, Senjun dan Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

- Harahap Arifuddin Muda, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, cet. Ke-1, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020).
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2016).
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, cet. Ke-5 (Jakarta: Amzah, 2018).
- Jozef, Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006).
- Kuswana, Wowo Sunaryo, *Ergonomi dan Kesehatan Keselamatan Kerja*, cet Ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Oktober 2014).
- Mangkunagara, Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Edisi Kedua, Cetakan 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisis Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1997).
- Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).
- Ruane, Janet M., *Penelitian Lapangan; Saksikan dan Pelajari*, alih Bahasa M. Shodiq Mustika, (Bandung: Nusamedia, 2021).

- Santoso Budi, *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama*, cet Ke-1 (Malang: Universitas Brawijaya Press Desember 2012).
- Shaleh, Mahadin dan Nurdin Batjo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cet Ke-1 (Makassar: Penerbit Aksara Timur, Agustus 2018).
- Silalahi, Bennet NB, dan Rumondang B., *Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 2018).
- Sridadi, Ahmad Rizki, *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama* (Malang: Empatdua Media: Januari 2016).
- Sulaiman, Abdullah dan Andi Wali, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019).
- Syarifuddin, Amir, “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, Cetakan 5, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Jurnal

- Anjar Kususiyanah, “Hubungan Industrial Pancasila dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1:2 (Desember 2021).
- Ghofar Shidiq, “Teori Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44 Nomor 118, Juni 2019.
- Ida Nurhayati, Aprilliya Yuristi Pratiwi, dan Meira Hidayati, “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Perekam Medis Bagian Filing”, *Jurnal Wiyata*, Vol. 8:2 (2021).
- NA Sinaga, “Perlindungan Hukum Hak-Hak dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Jurnal Universitas Surya Darma*, 2021.
- Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12:1 (April 2021).
- Putra, Arizka Permana, Luthfiyah Nurlaela. "Kondisi Sanitasi Higiene Dan K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Dapur Rich Palace Hotel Surabaya." *Jurnal Tata Boga*, Vol. 7:2 (2018).
- Suci Hartati, “Anti Dumping Dalam Konsep Hukum di Indonesia,” *Cermin*, Nomor 047, (September 2010).

- Valen Hadi Putri, Siti Kunarti, dan Kadar Pamuji, “Perlindungan Hak Pekerja Dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi di PT PLN (Persero) Area Purwokerto)”, *Soedirman Law Review* (2021), Vol. 3:3,.
- Wibowo, Brilian Swastika, dan Zaenal Abidin, “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Vol. 11:2 (2022).
- Widdy Yuspita Widiyaningrum. “Menumbuhkan Nilai Kesadaran Pancasila di Kalangan Generasi Muda: Kajian Teori,” *Jurnal JISIPOL*, Vol. 3:3 (November 2019).

Skripsi

- Evi Ariani, "Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pt. Sumber Graha Sejahtera (SGS LUWU)", *Skripsi IAIN Palopo* (2021).
- Lufy Anggraeni Nur Gemalita, “Model Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Insentif Kerja Serta Dampak Terhadap Kinerja Pada PT. Coppal Utama Indomelt Manufacturing (Studi Kasus Pada PT. Coppal Utama Indomelt Manufacturing)”, *Skripsi Universitas Widyatama* (2019).
- Nike Isya Ramadhani “Kajian Maqāsid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pertashop Di Dau Malang”, *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim* (2020).
- Pudja Abelia Malyo. “Pelaksanaan Perjanjian Mitra Antara PT Pertamina (Persero) Cabang Padang Dengan Pertashop (CV Muhammad Rahmad Jaya)”, *Skripsi Universitas Bung Hatta* (2022).
- Ranty Meilani Putri, “Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Minyak dan Gas PT. Seleraya Merangin Dua”, *Skripsi Universitas Jambi* (2022).
- Rizky Rizaldi, “Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Karyawan di PT Alis Jaya Ciptautama Klaten” *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2020).
- Safero Fajar Saputra, “Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Epsindo Jaya Pratama”, *Skripsi Universitas Sebelas Maret* (2020).
- Tahta Briiangga, “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Produksi di PT. Pamor Spinning Mills”, *Skripsi Universitas Sebelas Maret* (2020).

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia-Daring

https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-dan-bentuk-perlindungan-tenaga-kerja-lt6321be2336d65/#_ftn17 diakses pada 20 Juni 2023.

